



PUTUSAN

NOMOR 369/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR AMIN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mulyosari Rt.16 Rw.05 Desa Tegalrejo
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
9. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
10. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu YUDI MUSTOFA, SH., ASFIANTONO, SH., ISYA MARTA RIYANTO, SH., Penasihat Hukum di Cakrak Law & Partner, berkantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05, Kec. Lawang, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas selatan atau di depan tempat wisata pantai Pantai Watu Leter, Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.20 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Heri (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082334348611 untuk memesan Narkotika sabu - sabu dengan percakapan:

Terdakwa : "Aku ngenteni nok endi iki, aku nok pk suko iki. Nok sebelah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel kj tihar, 1 G pisan. iki duwik e. Aku gowo. Wisan"

Sdr.Heri (DPO) : " iki setengah mas"

Terdakwa : " Yws gk popo, Sek ngenteni duwek tekok pk suko iki.
Jupuk bojone, mas "

Sdr. Heri (DPO) : " Mas Sunari knek jre mas "

Terdakwa : " Orak mas, "

Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wib terdakwa dengan Sdr.Heri (DPO) bersepakat untuk bertemu di simpang empat jalan lintas selatan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika gol 1 sabu, lalu sekira pukul 17.00 wib keduanya bertemu di tempat yang disepakati, kemudian Sdr.Heri (DPO) mendatangi terdakwa yang sudah menunggu didalam mobil Grandmax nopol N 9037 EE, lalu Sdr.Heri (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Deo lotion merk Rexona warna ungu yang berisi 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih narkotika gol 1 sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- kepada Sdr.Heri (DPO), lalu setelah transaksi selesai terdakwa langsung kembali menuju tempat kerjanya di tempat wisata Batu leter dengan mengendarai mobil nya.

Bahwa Selanjutnya Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dampit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat wisata Batu Leter sering di jadikan tempat transaksi narkotika sabu, lalu Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dampit pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 mendatangi lokasi, sekira pukul 17.20 Wib sesampai di pintu masuk Wisata Batu Leter Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing Wetan mendapati terdakwa keluar dari 1 (satu) unit mobil Grandmax warna hitam lalu Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq langsung mengamankan terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Nur Amin, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Deo lotion merk Rexona warna ungu yang berisi 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih didudga narkotika gol 1 sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam Nopol N

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



9037 EE di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Dampit.

Bahwa terdakwa Muhammad Nur Amin sudah 6 (enam) kali melakukan transaksi narkoba gol.1 jenis sabu dengan Sdr.Heri (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Heri (DPO) melalui telephone atau pesan whatsapp lalu Sdr.Heri (DPO) melemparkan/diranjau 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba gol 1 sabu di pinggir jalan lintas selatan Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing wetan kemudian terdakwa mengambilnya dan uang nya diserahkan terdakwa saat Sdr.Heri (DPO) mendatangi tempat kerja terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali melakukan transaksi dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Heri (DPO) melalui telephone atau pesan whatsapp kemudian keduanya bersepakat bertemu langsung di pinggir jalan lintas selatan Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing wetan.

Bahwa terdakwa Muhammad Nur Amin dalam, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I sabu tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Kemudian 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi kristal - kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu milik terdakwa Mohammad Nur Amin tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 15 juli 2023 pukul 21.00 di Polsek Dampit oleh Bripta Isa Ansori dengan berat bersih **0,25 gram**, lalu barang bukti tersebut disisihkan untuk dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jatim dan hasilnya positif mengandung **Metamfetamina**, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05989/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, 3.IPTU, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA JATIM, KOMBESPOL. Sodik Pratomo, S.Si., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlak seal, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:= 22657/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **dengan berat netto ± 0,025 gram;**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **MUHAMMAD NUR AMIN.**

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor := 22657/2023/NNF.- : seperti tersebut didalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat atau di depan tempat wisata pantai Pantai Watu Leter, Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Muhammad Nur Amin mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak satu kantong dari Sdr.Heri (DPO) di pinggir jalan lintas selatan Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing Wetan.

Bahwa selanjutnya, Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dampit mendapatkan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di tempat wisata Batu Leter sering di jadikan tempat transaksi narkoba sabu, lalu Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dampit pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 mendatangi lokasi, sekira pukul 17.20 Wib sesampai di depan pintu masuk Wisata Batu Leter Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing Wetan mendapati terdakwa keluar dari 1 (satu) unit mobil Grandmax warna hitam lalu Saksi Leo Ourlando Prastya, dan Saksi Moch. Radiq langsung mengamankan terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Muhammad Nur Amin, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Deo lotion merk Rexona warna ungu yang berisi 1 (satu) klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba gol 1 sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih pada genggaman tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam Nopol N 9037 EE di dekat terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Dampit.

Bahwa terdakwa Muhammad Nur Amin dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bukan dipergunakan dalam rangka pengobatan.

Kemudian 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi kristal - kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu milik terdakwa Mohammad Nur Amin tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 15 juli 2023 pukul 21.00 di Polsek Dampit oleh Bripta Isa Ansori dengan berat bersih **0,25 gram**, lalu barang bukti tersebut disisihkan untuk dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jatim dan hasilnya positif mengandung **Metamfetamina**, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05989/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, 3.IPTU, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA JATIM, KOMBESPOL. Sodik Pratomo, S.Si., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:= 22657/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **dengan berat netto \pm 0,025 gram;**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **MUHAMMAD NUR AMIN.**

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor: = 22657/2023/NNF.- : seperti tersebut didalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 369/PID.SU S/2024/PT SBY, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 369/PID.SUS/2024/PT SBY Jo. Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang NO. REG. PERKARA PDM-181/M.5.20/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau**

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih/ netto 0,22 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Putih.
(Dirampas untuk Dimusnahkan).
 - 1(satu) Unit mobil Pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol N-9037-EE.
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD NUR AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 15 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Nur Amin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil Pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol N-9037 - EE.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor 520/Akta.Banding.Pid/2023/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Membaca memori banding tertanggal 23 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca memori banding tertanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn tertanggal 15 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Pemohon Banding melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan 1 (satu) Unit mobil Pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol N -9037 – EE Nomor Rangka : MHKP3BA1JPK098678, Nomor Mesin : MG05864 adalah Milik Hotiyah yang beralamatkan di Sendang Biru RT 011 RW 004 Kel/Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang *Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak*;

ATAU

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan Putusan Lain Yang Sekiranya Lebih Adil Dan Patut.

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD NUR AMIN** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih/ netto 0,22 Gram
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1(satu) Unit mobil Pick-up Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol N-9037-EE

Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD NUR AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

atau bila Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum *adalah* telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 15 Februari 2024 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Bambang Kustopo, S.H. M.H.** dan **RR. Suryowati, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RR. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 369/PID.SUS/2024/PT SBY